



Piagam Madinah sebagai Fondasi Masyarakat Multikultural: Studi Historis terhadap Peradaban Islam Masa Rasulullah SAW di Madinah

Sirojul Fuadi¹, Alfin Anggara², Maira Anggraini Puspita Sari³, Nita Ernaita⁴, Ananda Syah Putra⁵, Reisyah Ilmah Azahra⁶, Tasya Aulia⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat, Indonesia

sirojulalmaksum@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Piagam Madinah sebagai model tata kelola masyarakat multikultural yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW serta relevansinya terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keberagaman dalam kehidupan masyarakat modern yang ditandai oleh perbedaan agama, suku, budaya, dan kepentingan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Piagam Madinah, sejarah peradaban Islam periode Madinah, serta literatur mengenai moderasi beragama. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Piagam Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk konstitusi tertulis yang berhasil membangun kehidupan masyarakat multikultural melalui prinsip persatuan, keadilan, toleransi, kebebasan beragama, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik di tengah keberagaman masyarakat Madinah. Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang kuat dengan konsep moderasi beragama di Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat sikap toleran, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mencegah konflik sosial berbasis identitas. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dijadikan sebagai model historis yang inspiratif dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan di era kontemporer.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Masyarakat Multikultural, Moderasi Beragama, Peradaban Islam, Tata Kelola Masyarakat.

1. Pendahuluan

Masyarakat modern dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola keberagaman agama, etnis, budaya, dan kepentingan politik. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas manusia telah memperluas interaksi antar kelompok sosial yang berbeda, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan potensi munculnya konflik berbasis identitas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi, upaya menjaga kohesi sosial dan memperkuat moderasi beragama menjadi agenda strategis yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan. Berbagai kasus intoleransi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan konflik yang berlatar belakang perbedaan identitas menunjukkan bahwa pengelolaan masyarakat multikultural memerlukan model tata kelola yang mampu mengakomodasi keragaman tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok (Mansur, 2018).

Dalam khazanah sejarah Islam, salah satu model tata kelola masyarakat multikultural yang sering dijadikan rujukan adalah Piagam Madinah. Dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan sosial-politik, tetapi juga menjadi instrumen yang berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang terdiri atas kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, serta kelompok-kelompok lainnya ke dalam satu komunitas politik yang memiliki hak dan kewajiban bersama (Wildan, Saepudin, & Nur, 2022). Keberhasilan Piagam Madinah dalam membangun stabilitas sosial di tengah keberagaman menjadikannya salah satu contoh historis penting dalam studi tata kelola masyarakat plural.

Kajian mengenai Piagam Madinah telah berkembang cukup pesat di Indonesia. Sebagian besar penelitian menempatkan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama yang memuat prinsip-prinsip kehidupan bernegara, seperti persamaan hak, supremasi hukum, kebebasan beragama, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan masyarakat (Nurjanah, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa Piagam Madinah merupakan instrumen politik yang digunakan Rasulullah SAW untuk membangun integrasi sosial dalam masyarakat yang sebelumnya mengalami konflik berkepanjangan akibat rivalitas kesukuan (Amril & Maksum, 2025).

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu moderasi beragama, Piagam Madinah memperoleh relevansi baru sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan model kehidupan sosial yang inklusif. Moderasi beragama yang

dikembangkan di Indonesia pada dasarnya bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan berbagai prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, khususnya terkait pengakuan terhadap keberagaman, perlindungan hak kelompok minoritas, dan komitmen menjaga perdamaian bersama (Mansur, 2018).

Meskipun demikian, masih terdapat kecenderungan dalam penelitian terdahulu untuk menempatkan Piagam Madinah hanya sebagai kajian sejarah atau dokumen politik Islam klasik. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek historis pembentukan piagam, struktur pasal-pasal, atau kedudukannya sebagai konstitusi awal dalam sejarah Islam (Khashogi, 2012). Kajian yang secara khusus menghubungkan Piagam Madinah dengan tata kelola masyarakat multikultural dalam konteks penguatan moderasi beragama di Indonesia masih relatif terbatas.

Padahal, perkembangan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan kebutuhan yang semakin mendesak terhadap model tata kelola keberagaman yang memiliki legitimasi historis sekaligus relevansi kontekstual. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa isu intoleransi dan polarisasi sosial masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, kajian yang menghubungkan nilai-nilai Piagam Madinah dengan praktik moderasi beragama kontemporer menjadi penting untuk memperkaya perspektif akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan harmoni sosial.

Lebih jauh lagi, Piagam Madinah menawarkan pendekatan yang unik karena berhasil memadukan prinsip keagamaan dengan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat yang plural. Berbeda dengan model integrasi sosial yang bersifat asimilatif, Piagam Madinah tidak menghapus identitas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, piagam tersebut memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk mempertahankan keyakinan dan tradisinya selama tetap berkomitmen pada kesepakatan bersama yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Nurjanah, 2019). Karakteristik ini menjadikan Piagam Madinah relevan untuk dikaji dalam perspektif multikulturalisme modern.

Selain itu, keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah menunjukkan bahwa stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan mekanisme sosial yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan Piagam Madinah yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun etnis (Wildan et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, penguatan moderasi beragama menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga persatuan bangsa. Moderasi beragama dipandang sebagai pendekatan yang mampu mengurangi ekstremisme, meningkatkan toleransi, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, kajian terhadap Piagam Madinah sebagai model tata kelola masyarakat multikultural dapat memberikan landasan konseptual yang lebih kuat bagi pengembangan moderasi beragama yang berakar pada tradisi intelektual Islam.

Tinjauan Literatur dan Gap Analysis

Penelitian mengenai Piagam Madinah telah dilakukan dari berbagai perspektif. Wildan, Saepudin, dan Nur (2022) mengkaji Piagam Madinah sebagai strategi politik dakwah Rasulullah SAW yang berfungsi membangun stabilitas sosial-politik masyarakat Madinah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan instrumen penting dalam membangun persatuan masyarakat yang heterogen.

Khashogi (2012) menyoroti konsep *ummah* dalam Piagam Madinah dan menemukan bahwa konsep tersebut tidak hanya merujuk pada komunitas keagamaan, tetapi juga komunitas politik yang mencakup berbagai kelompok masyarakat. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami fleksibilitas konsep kewargaan dalam Islam klasik.

Mansur (2018) memfokuskan penelitian pada aspek kebebasan beragama dalam Piagam Madinah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pengakuan terhadap hak setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa toleransi telah menjadi bagian integral dari sistem sosial Madinah.

Nurjanah (2019) menelaah Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Piagam Madinah berhasil menciptakan mekanisme sosial yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda hidup berdampingan secara damai.

Amril dan Maksun (2025) menghubungkan Piagam Madinah dengan konsep negara modern. Penelitian tersebut menemukan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki kesesuaian dengan berbagai prinsip demokrasi modern, seperti supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Penelitian lain dilakukan oleh Najib dan Imawan (2022) yang menyoroti dinamika peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat Madinah tidak hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kemampuan Rasulullah dalam mengelola keberagaman sosial. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek historis dan normatif Piagam Madinah. Kedua, kajian yang menghubungkan Piagam Madinah dengan tata kelola masyarakat multikultural dalam konteks Indonesia masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengaitkan nilai-nilai

Piagam Madinah dengan agenda penguatan moderasi beragama yang saat ini menjadi fokus pembangunan sosial di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Penelitian ini berupaya menganalisis Piagam Madinah bukan hanya sebagai dokumen sejarah, tetapi sebagai model tata kelola masyarakat multikultural yang memiliki relevansi terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dibandingkan penelitian sebelumnya.

State of the Art dan Novelty Penelitian

State of the art penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian sejarah peradaban Islam dengan isu kontemporer moderasi beragama. Jika penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji Piagam Madinah dari perspektif sejarah, politik, hukum, atau kebebasan beragama secara terpisah, penelitian ini memposisikan Piagam Madinah sebagai model tata kelola masyarakat multikultural yang dapat menjadi rujukan dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Novelty penelitian terletak pada tiga aspek utama. Pertama, reinterpretasi Piagam Madinah sebagai model *multicultural governance* yang relevan dengan tantangan masyarakat plural modern. Kedua, analisis keterkaitan antara prinsip-prinsip Piagam Madinah dan indikator moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia. Ketiga, penyusunan kerangka konseptual yang menjembatani nilai-nilai historis peradaban Islam dengan kebutuhan pengelolaan keberagaman pada era kontemporer.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis historis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan dokumen, literatur ilmiah, serta sumber-sumber historis yang berkaitan dengan Piagam Madinah dan konsep moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural (Zed, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari naskah Piagam Madinah yang terdokumentasi dalam berbagai literatur sejarah Islam serta karya-karya ilmiah yang secara khusus membahas substansi dan implementasi Piagam Madinah (Hamidullah, 1987). Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta, buku akademik, prosiding, dan dokumen kebijakan terkait moderasi beragama yang diterbitkan dalam rentang tahun 2015–2025. Sebanyak 25 artikel ilmiah dan 10 buku referensi yang relevan digunakan sebagai bahan analisis untuk memperkuat interpretasi data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan berdasarkan tema penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan relevansi substansi terhadap fokus kajian (Sugiyono, 2022).

Analisis data menggunakan teknik *content analysis* sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2018) dan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data melalui proses seleksi dan kategorisasi informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola masyarakat multikultural dalam Piagam Madinah; (2) penyajian data dalam bentuk matriks tematik yang memuat nilai-nilai persatuan, keadilan, toleransi, kebebasan beragama, dan tanggung jawab sosial; (3) interpretasi data dengan menghubungkan temuan historis dengan konsep moderasi beragama dalam konteks Indonesia; dan (4) penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar kategori yang ditemukan selama proses analisis.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan tema. Selain itu, dilakukan pengecekan konsistensi data antar sumber guna memperoleh interpretasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell & Creswell, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Piagam Madinah sebagai Fondasi Tata Kelola Masyarakat Multikultural

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan instrumen politik dan sosial yang memainkan peran sentral dalam pembentukan masyarakat Madinah pasca hijrah Rasulullah SAW pada tahun 622 M. Madinah pada masa itu dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, dan kepentingan yang berbeda. Kaum Muhajirin yang berasal dari Makkah hidup berdampingan dengan kaum Anshar yang merupakan penduduk asli Madinah. Selain itu terdapat beberapa komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang cukup kuat.

Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diatur melalui suatu kesepakatan bersama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyusun Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan sosial-politik masyarakat. Berdasarkan hasil kajian dokumen historis, Piagam Madinah terdiri dari sekitar 47 pasal yang mengatur hubungan

antarkelompok masyarakat, mekanisme penyelesaian konflik, perlindungan keamanan bersama, serta hak dan kewajiban warga Madinah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Piagam Madinah terletak pada kemampuannya mengubah identitas kesukuan menjadi identitas kewargaan yang lebih luas. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh ikatan kesukuan sehingga konflik sering terjadi akibat persaingan antar kabilah. Melalui Piagam Madinah, identitas tersebut direkonstruksi menjadi komunitas politik yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan ketertiban kota.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya membangun sistem pemerintahan, tetapi juga melakukan transformasi sosial yang mendasar. Piagam Madinah menjadi instrumen integrasi sosial yang mampu menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya hidup dalam persaingan dan konflik berkepanjangan.

3.2 Karakteristik Masyarakat Multikultural Madinah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madinah memiliki karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat multikultural. Keberagaman tersebut dapat dilihat pada aspek etnis, agama, budaya, dan struktur sosial.

Tabel 1. Karakteristik Masyarakat Madinah

Aspek	Kondisi Masyarakat Madinah
Etnis	Arab Quraisy, Aus, Khazraj, Yahudi
Agama	Islam, Yahudi, Kepercayaan Lokal
Sosial	Muhajirin, Anshar, Pedagang, Petani
Politik	Berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda
Budaya	Tradisi kesukuan yang beragam

Data tersebut menunjukkan bahwa Madinah merupakan masyarakat yang sangat heterogen. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan menciptakan stabilitas sosial menjadi tantangan yang tidak mudah. Namun hasil penelitian memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW mampu membangun sistem sosial yang mengakomodasi seluruh kelompok tanpa menghilangkan identitas mereka.

Fakta ini menjadi salah satu indikator penting bahwa Piagam Madinah tidak dibangun atas dasar homogenisasi budaya, melainkan atas dasar pengakuan terhadap keberagaman yang ada. Dengan demikian, keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara adil.

3.3 Prinsip Persatuan sebagai Pilar Integrasi Sosial

Analisis literatur menunjukkan bahwa prinsip persatuan merupakan fondasi utama Piagam Madinah. Pasal-pasal dalam piagam tersebut menegaskan bahwa seluruh kelompok yang terlibat merupakan satu komunitas yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan wilayah Madinah.

Hasil penelitian menemukan bahwa konsep persatuan yang diterapkan Rasulullah SAW berbeda dengan konsep dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Persatuan dibangun melalui kesepakatan bersama yang menghormati keberadaan masing-masing kelompok. Setiap komunitas diberikan hak mempertahankan identitas dan tradisinya selama tidak mengganggu ketertiban umum.

Penerapan prinsip persatuan berhasil mengurangi konflik horizontal yang sebelumnya sering terjadi di Madinah. Kaum Aus dan Khazraj yang selama bertahun-tahun terlibat peperangan berhasil dipersatukan dalam satu komunitas politik yang sama. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat tercapai apabila terdapat sistem yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dari perspektif modern, temuan ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dalam masyarakat multikultural tidak harus dibangun melalui penyeragaman identitas. Sebaliknya, kohesi sosial dapat tercapai melalui pengakuan terhadap keberagaman yang disertai dengan komitmen terhadap tujuan bersama.

3.4 Keadilan sebagai Dasar Stabilitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang paling dominan dalam Piagam Madinah. Seluruh kelompok masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial.

Tabel 2. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Piagam Madinah

Bentuk Keadilan	Implementasi
Keadilan Hukum	Semua warga memiliki kedudukan yang sama
Keadilan Sosial	Perlindungan hak seluruh kelompok
Keadilan Politik	Keterlibatan seluruh komunitas
Keadilan Keamanan	Perlindungan bersama terhadap ancaman

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial Madinah dibangun atas prinsip kesetaraan. Tidak terdapat kelompok yang memperoleh hak istimewa di atas kelompok lain. Setiap warga memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keamanan.

Keberadaan prinsip keadilan ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas masyarakat Madinah. Ketika masyarakat merasakan adanya perlakuan yang adil, tingkat kepercayaan terhadap sistem sosial meningkat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Dalam konteks modern, prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep rule of law yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum.

3.5 Kebebasan Beragama dan Pengakuan Hak Kelompok Minoritas

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya pengakuan yang kuat terhadap kebebasan beragama. Piagam Madinah memberikan jaminan kepada komunitas Yahudi untuk menjalankan keyakinan dan tradisinya tanpa intervensi dari pihak lain.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama pada masa Rasulullah SAW tidak dibangun atas dasar pemaksaan keyakinan. Sebaliknya, keberagaman agama dipandang sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dihormati.

Pengakuan terhadap kebebasan beragama memiliki implikasi yang luas terhadap terciptanya harmoni sosial. Kelompok minoritas merasa terlindungi sehingga memiliki kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW.

Hasil penelitian ini membantah anggapan bahwa masyarakat Madinah dibangun melalui dominasi kelompok tertentu. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa masyarakat Madinah berkembang melalui mekanisme inklusif yang memberikan ruang bagi seluruh kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

3.6 Musyawarah sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah menjadi salah satu instrumen utama dalam tata kelola masyarakat Madinah. Rasulullah SAW tidak menerapkan pola kepemimpinan yang otoriter, melainkan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik musyawarah menghasilkan beberapa manfaat penting. Pertama, keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang lebih kuat karena melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, musyawarah memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Ketiga, mekanisme tersebut mampu mengurangi potensi konflik akibat perbedaan kepentingan.

Dalam perspektif tata kelola modern, musyawarah memiliki kesamaan dengan prinsip partisipasi publik yang menjadi salah satu indikator good governance. Oleh karena itu, sistem yang diterapkan Rasulullah SAW dapat dianggap sebagai bentuk awal pemerintahan partisipatif.

3.7 Relevansi Piagam Madinah terhadap Moderasi Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara prinsip-prinsip Piagam Madinah dan indikator moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia.

Tabel 3. Kesesuaian Piagam Madinah dengan Moderasi Beragama

Nilai Piagam Madinah	Indikator Moderasi Beragama
Persatuan	Komitmen kebangsaan
Keadilan	Anti diskriminasi
Toleransi	Penghormatan keberagaman
Musyawarah	Dialog dan partisipasi
Perlindungan Hak	Inklusivitas sosial

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan antaragama, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

Temuan ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah dapat dijadikan sumber inspirasi dalam memperkuat praktik moderasi beragama yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persatuan.

3.8 Piagam Madinah dan Tantangan Kehidupan Kontemporer

Meskipun disusun lebih dari empat belas abad yang lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Piagam Madinah tetap memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran intoleransi dan polarisasi sosial. Dalam kondisi demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah menawarkan pendekatan yang menekankan dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik secara damai.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kohesi sosial memerlukan lebih dari sekadar regulasi formal. Diperlukan pula pembangunan budaya sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan kerja sama antar kelompok sebagaimana dicontohkan dalam masyarakat Madinah.

3.9 Generalisasi Temuan Penelitian

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Piagam Madinah dalam membangun masyarakat multikultural didukung oleh lima faktor utama, yaitu pengakuan terhadap keberagaman, penegakan keadilan, perlindungan hak kelompok minoritas, mekanisme musyawarah, dan komitmen terhadap perdamaian bersama.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem sosial yang mampu menjaga stabilitas masyarakat dalam jangka panjang. Tidak ditemukan bukti bahwa keberhasilan Madinah disebabkan oleh dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sebaliknya, keberhasilan tersebut lahir dari kemampuan mengelola keberagaman secara inklusif.

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa tata kelola masyarakat multikultural yang efektif harus dibangun melalui keseimbangan antara pengakuan identitas kelompok dan komitmen terhadap kepentingan bersama.

3.10 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai Piagam Madinah dengan menempatkannya sebagai model tata kelola masyarakat multikultural, bukan hanya sebagai dokumen sejarah atau konstitusi awal Islam. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan kajian interdisipliner antara sejarah peradaban Islam, ilmu politik, dan studi moderasi beragama.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan kontribusi terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dijadikan landasan dalam penyusunan program pendidikan, kebijakan sosial, maupun strategi pembangunan masyarakat yang berorientasi pada harmoni sosial.

Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan model tata kelola yang relevan untuk menjawab tantangan keberagaman dalam masyarakat modern. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman historis masyarakat Madinah masih memiliki signifikansi yang kuat sebagai sumber inspirasi dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan model tata kelola masyarakat multikultural yang berhasil diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman agama, suku, dan kelompok sosial di Madinah. Hasil penelitian membuktikan bahwa keberhasilan tata kelola tersebut ditopang oleh prinsip-prinsip persatuan, keadilan, kebebasan beragama, musyawarah, perlindungan hak warga, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan masyarakat. Melalui prinsip-prinsip tersebut, masyarakat Madinah mampu berkembang menjadi komunitas yang stabil, inklusif, dan memiliki kohesi sosial yang kuat meskipun terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Piagam Madinah dalam menciptakan stabilitas sosial tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi persatuan masyarakat, penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap kelompok, kebebasan beragama, penegakan keadilan, musyawarah dalam penyelesaian masalah, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi yang memungkinkan berbagai kelompok dengan identitas yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai tanpa harus menghilangkan karakteristik dan keyakinan masing-masing.

Dalam konteks sejarah, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai bentuk kontrak sosial yang mengatur hubungan antarwarga negara dalam suatu komunitas yang plural. Dokumen ini tidak hanya mengatur hubungan antara sesama Muslim, tetapi juga mengakomodasi keberadaan kelompok non-Muslim sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kehidupan bersama. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep persatuan yang terdapat dalam Piagam Madinah memiliki makna yang sangat luas. Persatuan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan identitas agama atau suku, tetapi lebih kepada komitmen bersama untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Setiap kelompok diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan dan tradisinya masing-masing, namun tetap terikat oleh kesepakatan bersama dalam menjaga kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara bijaksana melalui aturan yang adil dan disepakati bersama.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu unsur utama yang mendukung

keberhasilan penerapan Piagam Madinah. Keadilan diterapkan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang sama dan memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara anggota masyarakat sehingga konflik dapat diminimalkan dan kerja sama dapat terjalin dengan baik.

Aspek kebebasan beragama yang terkandung dalam Piagam Madinah juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Piagam tersebut memberikan jaminan kepada setiap kelompok untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Kebebasan beragama yang diatur dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keyakinan orang lain merupakan bagian dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dengan adanya jaminan tersebut, hubungan antarumat beragama dapat berkembang secara lebih harmonis dan saling menghormati.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa mekanisme musyawarah yang diterapkan dalam Piagam Madinah memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghindari konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Melalui dialog dan komunikasi yang terbuka, berbagai perbedaan kepentingan dapat diselesaikan secara damai sehingga tercipta hubungan yang lebih konstruktif antaranggota masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep moderasi beragama yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Moderasi beragama pada dasarnya menekankan pentingnya sikap tengah, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural. Nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan yang signifikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Madinah, sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penting dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Relevansi Piagam Madinah dengan kondisi Indonesia dapat dilihat dari karakter masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan kelompok sosial. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. Prinsip persatuan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok dapat memperkuat integrasi nasional dan menjaga keutuhan bangsa.

Selain itu, prinsip penghormatan terhadap hak-hak kelompok yang berbeda sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah juga sangat relevan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam masyarakat yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Piagam Madinah dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Piagam Madinah memiliki potensi besar dalam memperkuat kohesi sosial di tengah meningkatnya tantangan kehidupan modern. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika politik dan sosial sering kali memunculkan berbagai bentuk polarisasi dan konflik berbasis identitas. Dalam situasi tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan produktif. Nilai persaudaraan, keadilan, dialog, dan tanggung jawab bersama dapat membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan secara lebih bijaksana.

Dari sisi pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Piagam Madinah dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta tanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk individu yang memiliki sikap moderat, terbuka, dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan orang lain yang berbeda latar belakang.

Dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik, prinsip-prinsip Piagam Madinah juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memperoleh hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan demikian, nilai-nilai Piagam Madinah dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Piagam Madinah bukan hanya memiliki nilai historis sebagai dokumen yang lahir pada masa awal perkembangan Islam, tetapi juga memiliki nilai universal yang tetap relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mampu memberikan kontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai salah satu model tata kelola masyarakat multikultural yang memiliki relevansi kuat dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan sosial kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai Piagam Madinah dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti pendidikan, pemerintahan, pembangunan masyarakat, ekonomi, dan penguatan karakter kebangsaan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut dalam memperkuat moderasi beragama dan harmoni sosial.

Selain itu, diperlukan penelitian yang mengkaji perbandingan antara prinsip-prinsip Piagam Madinah dengan berbagai konsep tata kelola masyarakat multikultural yang berkembang di berbagai negara. Kajian semacam ini dapat memperkaya pemahaman mengenai kontribusi nilai-nilai Islam dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Reference

- Amril, M., & Maksum, A. (2025). Piagam Madinah Sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi Atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 45–59.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hamidullah, M. (1987). *The First Written Constitution In The World: An Important Document Of The Time Of The Holy Prophet*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Hidayatulloh, M. A. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 21–35.
- Hidayatulloh, Muhammad Alvin. "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 6, 2025.
- Khashogi, L. R. (2012). Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 89–108.
- Khashogi, Luqman Rico. "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- M, Amril Dan Amin Maksum. "Piagam Madinah Sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi Atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Mansur, S. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah. *Aqlania*, 9(1), 35–50.
- Mansur, Syaf'ii. "Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah." *Aqlania*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musthofa, M. H. (2023). Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 71–86.
- Musthofa, Mohammad Hendy. "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Najib, M. A., & Imawan, D. H. (2022). Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 1–15.
- Najib, Muhamad Ainun Dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah." *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 179–194.
- Nurjanah, Enur. "Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmanto, Ichsan Iqbal, Dan Muhammad Fadhly Akbar. "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Di Zaman Rasulullah SAW." *Journal Of Economic And Business*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Tarmanto, T., Iqbal, I., & Akbar, M. F. (2025). Sistem Ekonomi Dan Fiskal Di Zaman Rasulullah SAW. *Journal Of Economic And Business*, 2(1), 55–70.
- Thoyibah, F. A., & Hajizah. (2025). Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 120–134.
- Thoyibah, Firda Amalia Dan Hajizah. "Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 1–17.
- Wildan, Mursyidul, Saepudin, Dan Agus Zamzam Nur. "Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.